

PEDOMAN PENJAMINAN MUTU

BUKU STANDAR MUTU VISI, MISI, TUJUANG & STRATEGI



**Universitas
PTIQ Jakarta**



LEMBAGA PENJAMINAN MUTU (LPM)
UNIVERSITAS PTIQ JAKARTA
2024

STANDAR MUTU VISI, MISI, TUJUAN DAN STRATEGI

Menjadi Universitas Kelas Dunia dengan Keunggulan Kajian Al-Qur'an yang Terintegrasi dengan Sains dan KeIndonesiaan



UNIVERSITAS PTIQ JAKARTA

STANDAR MUTU VISI, MISI, TUJUAN DAN STRATEGI

Diterbitkan oleh :

LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS PTIQ JAKARTA

Pengarah

Prof. Dr. H. Nasaruddin Umar, MA
Prof. Dr. H. M. Darwis Hude, M.Si
Prof. Dr. Made Saikhu, M.Pd

Tim Penyusun

Dr. Nur Afif, M.Pd.I
Sahlul Fuad, M.Si
Dr. Kerwanto, M.Ud
Dr. Sunarto, MA
Dr. Jamil Abdul Aziz, MA
Amiril Ahmad, MA

**LEMBAGA PENJAMINAN MUTU (LPM)
UNIVERSITAS PTIQ JAKARTA**

Alamat:

Jl. Lebak Bulus Raya No. 2 Lebak Bulus, Cilandak, Jakarta
Selatan 12440 Telepon: 021-769 0901 email: lpm@ptiq.ac.id
Website: www.lpm.ptiq.ac.id

**SURAT KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS PTIQ JAKARTA
NOMOR: 041/PTIQ.A/Kep./II/2024**

Tentang

STANDAR MUTU VISI, MISI, TUJUAN DAN STRATEGI UNIVERSITAS PTIQ JAKARTA

REKTOR UNIVERSITAS PTIQ JAKARTA

- Menimbang** : a. Bahwa untuk memenuhi kebijakan mutu pelaksanaan pendidikan tinggi Universitas PTIQ Jakarta diperlukan adanya Standar Mutu Visi, Misi, Tujuan dan Strategi Universitas PTIQ Jakarta;
- b. Bahwa di dalam Standar Mutu Visi, Misi, Tujuan dan Strategi Universitas PTIQ Jakarta tercantum kebijakan baku yang harus dipatuhi dan dilaksanakan sebagaimana lampiran surat keputusan;
- c. Bahwa butir a dan b dimaksud di atas perlu ditetapkan keputusan Rektor Universitas PTIQ Jakarta.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2019 tentang Pendidikan Tinggi Keagamaan;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
9. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2023 tentang Izin Perubahan Bentuk Institut PTIQ Jakarta Menjadi Universitas PTIQ Jakarta;
10. Statuta Universitas PTIQ Jakarta tahun 2023;
11. Surat Keputusan Rektor Nomor: 003/PTIQ/C.2.1/VII/2021 tentang Pengangkatan Direktur Program Pascasarjana, Dekan Fakultas dan Mudir Ma'had Al-Qur'an Universitas PTIQ d/h Institut PTIQ Jakarta Masa Bakti 2021-2026;
- Memperhatikan** : Rapat Universitas PTIQ Jakarta tentang Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas PTIQ Jakarta.

Menetapkan :

- KESATU : Keputusan Rektor tentang Standar Mutu Visi, Misi, Tujuan dan Strategi Universitas PTIQ Jakarta.
- KEDUA : Penetapan ini berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya dapat diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Ditetapkan di : Jakarta

Tanggal : 28 Februari 2024

 Rektor Universitas PTIQ Jakarta
Prof. Dr. H. Nasaruddin Umar, MA

Tembusan kepada Yth.

1. Ketua Yayasan Pendidikan Al-Qur'an (YPA)
2. Wakil Rektor 1, 2, dan 3
3. Pimpinan UPPS
4. Pimpinan Lembaga, Badan, Biro, dan Kantor
5. Pimpinan UPS
6. Arsip

DAFTAR ISI

No	Isi	Halaman
1	Visi, Misi, dan Tujuan	1
2	Rasionalisasi Standar Visi, Misi, Tujuan dan Strategi	2
3	Kualifikasi Pejabat yang Terkait Standar Visi, Misi, Tujuan dan Strategi	2
4	Definisi Istilah Standar Visi, Misi, Tujuan dan Strategi	2
5	Pernyataan Isi Standar Visi, Misi, Tujuan dan Strategi	2
6	Proses PPEPP pada Standar Visi, Misi, Tujuan dan Strategi	3
7	Strategi Pelaksanaan Standar Visi, Misi, Tujuan dan Strategi	5
8	Indikator Ketercapaian Standar Visi, Misi, Tujuan dan Strategi	5
9	Dokumen Terkait Standar Visi, Misi, Tujuan dan Strategi	6
10	Referensi Standar Visi, Misi, Tujuan dan Strategi	6

STANDAR MUTU VISI, MISI, TUJUAN DAN STRATEGI UNIVERSITAS PTIQ JAKARTA

1. Visi dan Misi

a. Visi

Menjadi Universitas Kelas Dunia dengan Keunggulan Kajian Al-Qur'an yang Terintegrasi dengan Sains dan KeIndonesiaan.

b. Misi

1. Menyelenggarakan pendidikan tinggi secara profesional yang efektif, efisien, produktif, berlandaskan nilai-nilai Al-Qur'an, sains dan keindonesiaan;
2. Melakukan kajian Al-Qur'an yang terintegrasi dengan sains mulai dari aspek ontologi, epistemologi, dan aksiologi, serta bayani, burhani, dan irfani;
3. Menyelenggarakan penelitian dan pengabdian masyarakat serta menginternalisasikan ajaran Al-Qur'an secara ilmiah ke dalam dunia akademik dan kehidupan masyarakat;
4. Menjalinkan kerjasama dengan berbagai lembaga di tingkat regional, nasional, dan internasional untuk kesejahteraan umat.

c. Tujuan

1. Mengembangkan mutu pembelajaran berbasis Al-Qur'an;
2. Menghasilkan lulusan yang memiliki daya saing dalam dunia global khususnya dalam pengkajian Al-Qur'an;
3. Memperkuat sistem manajemen perguruan tinggi yang berlandaskan pada *Good University Governance*;
4. Menghasilkan sarjana dan ilmuwan yang memiliki kapabilitas dan integritas moral sesuai dengan nilai-nilai Al-Qur'an;
5. Meningkatkan prestasi akademik dan non-akademik mahasiswa di tingkat nasional, regional, dan internasional;
6. Menghasilkan penelitian yang unggul dan pengabdian kepada masyarakat serta dipublikasikan pada level nasional, regional, dan internasional;
7. Mengembangkan layanan dan fasilitas yang berkualitas, kondusif, inklusif, dan akomodatif;
8. Merealisasikan segala bentuk kerjasama dengan berbagai lembaga di tingkat nasional, regional, dan internasional.

2. Rasionalisasi Standar Visi, Misi, Tujuan dan Strategi

Standar Visi, Misi, Tujuan dan Strategi diperlukan sebagai pedoman kriteria minimal proses pembelajaran pada satuan program studi untuk mencapai Visi, Misi, Tujuan dan Strategi yang telah ditetapkan.

3. Kualifikasi Pejabat yang Terkait Standar Visi, Misi, Tujuan dan Strategi

	P- Penetapan	P- Pelaksanaan	E- Evaluasi	P- Pengendalian	P- Peningkatan
Yayasan	√				
Rektor	√	√			√
Tim Perumus Standar			√	√	√
Kepala LPM			√	√	√

4. Definisi Istilah

- a. **Visi:** pandangan jauh kedepan tentang perguruan tinggi, tujuan perguruan tinggi dan apa yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan tersebut pada masa yang akan datang.
- b. **Misi:** pernyataan tentang apa yang harus dikerjakan oleh institusi dalam usahanya mewujudkan visi tersebut.
- c. **Statuta:** pedoman dasar bagi perguruan tinggi dalam melaksanakan tridharma perguruan tinggi yang dipakai sebagai acuan untuk merencanakan program, dan menyelenggarakan kegiatan fungsional sesuai dengan tujuan perguruan tinggi yang berisi dasar yang dipakai sebagai rujukan peraturan umum, peraturan akademik dan prosedur operasional yang berlaku di Universitas PTIQ JAKARTA.
- d. **Renstra:** Rencana Induk Pengembangan (RIP) suatu perguruan tinggi yang didasarkan pada visi dan misi suatu perguruan tinggi.
- e. **Etika akademik:** nilai-nilai atau norma-norma yang menjadi pegangan bagi seseorang atau suatu kelompok dalam mengatur tingkah lakunya.

5. Pernyataan Isi Standar Visi, Misi, Tujuan dan Strategi

- a. Rektor Universitas PTIQ JAKARTA menetapkan visi, misi, dan tujuan perguruan tinggi yang ditinjau secara berkala:
 - 1) Rektor Universitas PTIQ JAKARTA menetapkan mekanisme penyusunan visi, misi, dan tujuan perguruan tinggi yang spesifik, realistis, dan mudah dipahami, serta berorientasi ke masa kini dan masa depan yang didasarkan pada masukan dari berbagai pihak yang berkepentingan dan ditinjau secara berkala.

- 2) Rektor Universitas PTIQ JAKARTA menetapkan visi perguruan tinggi yang berorientasi pada masa kini dan masa depan serta menunjukkan kekhasan perguruan tinggi yang ditinjau secara berkala.
 - 3) Rektor Universitas PTIQ JAKARTA menetapkan misi perguruan tinggi yang memberikan arahan dalam mewujudkan visi yang ditinjau secara berkala.
 - 4) Rektor Universitas PTIQ JAKARTA menetapkan tujuan perguruan tinggi yang disusun selaras dengan visi dan misinya dan ditinjau secara berkala.
 - 5) Rektor Universitas PTIQ JAKARTA menetapkan milestone yang terukur untuk mencapai visi perguruan tinggi minimal sekali dalam lima tahun.
 - 6) Rektor Universitas PTIQ JAKARTA mensosialisasikan visi, misi, dan tujuan perguruan tinggi kepada segenap pemangku kepentingan secara terus menerus.
- b. Rektor Universitas PTIQ Jakarta menetapkan statuta, mensosialisasikan statuta dan peninjauan secara berkala memenuhi unsur:
- 1) Mukadimah
 - 2) Ketentuan umum
 - 3) Visi, misi, dan tujuan
 - 4) Identitas
 - 5) Penyelenggaraan pendidikan
 - 6) Kurikulum
 - 7) Penilaian hasil belajar
 - 8) Kebebasan akademik dan otonomi keilmuan
 - 9) Gelar, sebutan lulusan, dan penghargaan
 - 10) Susunan organisasi perguruan tinggi
 - 11) Tenaga kependidikan
 - 12) Mahasiswa, dan alumni
 - 13) Sarana dan prasarana
 - 14) Pembiayaan
 - 15) Pengawasan dan akreditasi
 - 16) Kerjasama antara perguruan tinggi,
 - 17) Ketentuan peralihan dan penutup.
- c. Rektor Universitas PTIQ JAKARTA menetapkan sasaran mutu perguruan tinggi yang disusun dengan mengacu pada tujuan perguruan tinggi setiap tahun
- d. Kepala unit kerja menyusun sasaran mutu yang disusun mengacu pada sasaran mutu perguruan tinggi setiap tahun

6. Prosedur PPEPP Standar Visi, Misi, Tujuan dan Strategi

a. Penetapan Standar

- 1) LPM bersama unit terkait sebagai tim perumus menjadikan visi dan misi Universitas PTIQ JAKARTA dan/atau visi dan misi Unit Kerja terkait sebagai titik tolak dan tujuan akhir pada saat merancang sampai dengan menetapkan standar

- 2) Tim perumus mengumpulkan dan lakukan kajian terhadap seluruh peraturan, baik peraturan internal maupun peraturan eksternal, yang relevan dengan kegiatan yang berhubungan dengan standar.
- 3) Tim perumus mencatat semua norma hukum yang harus dipatuhi dan tidak dapat disimpangi.
- 4) Tim perumus melakukan evaluasi diri melalui analisis SWOT.
- 5) Tim perumus melakukan survei pelacakan (*tracer study*) tentang aspek yang hendak dibuat standarnya, dan survei dilakukan terhadap pemangku kepentingan internal maupun eksternal.
- 6) Tim perumus melakukan analisis hasil dari langkah butir 2) sampai dengan 4) terhadap visi dan misi Universitas PTIQ JAKARTA dan/atau visi dan misi Unit Kerja terkait.
- 7) Tim perumus merumuskan draft awal standar tata pamong dengan menggunakan rumusan ABCD (*Audience, Behaviour, Competence, Degree*) atau menggunakan KPI (*Key Performance Indicator*).
- 8) Tim perumus melakukan sosialisasi draft standar tata pamong kepada pemangku kepentingan internal untuk mendapatkan masukan.
- 9) Tim perumus merumuskan kembali draft standar tata pamong dengan memperhatikan masukan dan saran pada butir 8).
- 10) Rektor Universitas PTIQ JAKARTA melakukan penetapan standar tata pamong dalam bentuk Surat Keputusan (SK).
- 11) Pimpinan bersama LPM melakukan sosialisasi kepada Unit Kerja yang terkait dalam pelaksanaan standar tata pamong tersebut.

b. Pelaksanaan Standar

- 1) Rektor Universitas PTIQ JAKARTA membentuk tim penyusunan visi, misi, dan tujuan perguruan tinggi
- 2) Rektor Universitas PTIQ JAKARTA menetapkan mekanisme penyusunan visi, misi, dan tujuan perguruan tinggi
- 3) Rektor Universitas PTIQ JAKARTA melakukan sosialisasi visi, misi, dan tujuan perguruan tinggi kepada segenap pemangku kepentingan

c. Evaluasi Standar

- 1) LPM melakukan pengukuran secara berkala (harian, mingguan, bulanan, dsb.) terhadap ketercapaian Standar Visi, Misi, Tujuan dan Strategi.
- 2) LPM mencatat/rekam semua temuan dari setiap kegiatan berupa penyimpangan, kelalaian, kesalahan atau sejenisnya yang tidak sesuai dengan isi standar Visi, Misi, Tujuan dan Strategi.
- 3) LPM mencatat/rekam semua ketidaklengkapan dokumen (prosedur dan formulir) yang berhubungan dengan setiap kegiatan yang tidak sesuai dengan isi standar Visi, Misi, Tujuan dan Strategi.

- 4) LPM memeriksa dan pelajari alasan dan/atau penyebab terjadinya penyimpangan pada butir 2) dan 3) atau apabila isi standar Visi, Misi, Tujuan dan Strategi tidak tercapai.
- 5) LPM membuat laporan tertulis secara berkala (harian, mingguan, bulanan, dsb.) terhadap temuan pada butir 2), 3) dan 4) kedalam formulir Rencana Tindak Lanjut (RTL).
- 6) LPM menyampaikan laporan pada butir 5) kepada Rektor Universitas PTIQ JAKARTA.

d. Pengendalian Standar

- 1) Rektor Universitas PTIQ JAKARTA mengambil tindakan perbaikan pada kegagalan pencapaian standar Visi, Misi, Tujuan dan Strategi.
- 2) Rektor Universitas PTIQ JAKARTA memantau hasil perbaikan.
- 3) Rektor Universitas PTIQ JAKARTA membuat laporan tertulis secara periodik tentang semua hal yang menyangkut pengendalian standar Visi, Misi, Tujuan dan Strategi.

e. Peningkatan Standar

- 1) Rektor Universitas PTIQ JAKARTA mempelajari laporan hasil pengendalian standar Visi, Misi, Tujuan dan Strategi
- 2) Rektor Universitas PTIQ JAKARTA menyelenggarakan rapat atau forum diskusi (dapat berbentuk rapat pimpinan, rapat pleno, rapat tinjauan manajemen, rapat koordinasi prodi, dsb.) dengan mengundang seluruh pejabat Unit Kerja terkait dengan standar Visi, Misi, Tujuan dan Strategi tersebut.
- 3) Rektor bersama Wakil Rektor dan LPM mendiskusikan dan lakukan evaluasi terhadap isi standar Visi, Misi, Tujuan dan Strategi.
- 4) Rektor bersama LPM melakukan revisi isi standar Visi, Misi, Tujuan dan Strategi sehingga menjadi standar Visi, Misi, Tujuan dan Strategi baru yang lebih baik kinerjanya daripada standar Visi, Misi, Tujuan dan Strategi sebelumnya.

7. Strategi Pencapaian Standar Visi, Misi, Tujuan dan Strategi

- a. Pimpinan menggunakan media informasi dan komunikasi dalam mengumpulkan data dan melibatkan pemangku kepentingan
- b. Melibatkan semua unit melalui surat tugas
- c. Memberdayakan peran pusat penjaminan mutu dibawah pengawasan Rektor untuk membuat instrument dan melakukan pengendalian
- d. Unit kerja strategis (Fakultas, Program Studi, PLPM, LPM) wajib memiliki visi, misi, dan tujuan program studi dengan mengascu pada visi, misi, dan tujuan perguruan tinggi.

8. Indikator Ketercapaian Standar Visi, Misi, Tujuan dan Strategi

No.	Sumber	Indikator
1	IKU ke-1	Ketersediaan Dokumen Renop PT yang dilengkapi dengan indikator kinerja utama dan targetnya dan dilakukan

No.	Sumber	Indikator
		evaluasi secara periodik setiap tahun.
2	IKU ke-2	Ketersediaan Dokumen Renstra PT yang dilengkapi dengan indikator kinerja utama dan targetnya yang dilakukan evaluasi setiap 5 tahun sekali atau jika ada perubahan kebijakan dari eksternal.
4	IKU ke-3	Ketersediaan Bukti Pengukuran Capaian Kinerja dari Target yang dihitung dari Sasaran Mutu yang dilaksanakan setiap tahun.
5	IKU ke-4	Ketersediaan Dokumen mekanisme pengembangan dan evaluasi VMTS
6	IKU ke-5	Tersedianya dokumen dari keterlibatan pemangku kepentingan internal dan eksternal dalam pengembangan dan evaluasi VMTS
7	IKU ke-6	Skor pemahaman mahasiswa terhadap VMTS pada survei pemahaman VMTS sebesar 3.0
8	IKU ke-7	Skor pemahaman dosen terhadap VMTS pada survei pemahaman VMTS sebesar 3.0
8	IKT ke-8	Skor pemahaman tendik terhadap VMTS pada survei pemahaman VMTS sebesar 3.0

Catatan: IKU (Indikator Kinerja Utama) dan IKT (Indikator Kinerja Tambahan)

9. Dokumen Terkait Standar Visi, Misi, Tujuan dan Strategi

- a. Dokumen renip dan bukti review sekurangnyanya 3 tahun terakhir.
- b. Dokumen renip dan bukti review sekurangnyanya 1 tahun terakhir.
- c. Dokumen renip dan bukti review pada akhir tahun.
- d. Bukti evaluasi capaian target yang ditetapkan pada Renip, Renstra dan Renop.
- e. SOP/ mekanisme dan dokumen pelaksanaan terakhir evaluasi VMTS.
- f. Laporan banyaknya pemangku kepentingan yang terlibat.
- g. Laporan Survei pemahaman mahasiswa pada survey pemahaman VMTS pada 1 tahun terakhir.
- h. Laporan Survei pemahaman dosen pada survey pemahaman VMTS pada 1 tahun terakhir.
- i. Laporan Survei pemahaman tendik pada survey pemahaman VMTS pada 1 tahun terakhir.

10. Referensi

- a. Undang-Undang No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
- b. UU No 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
- c. Peraturan Presiden No 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia
- d. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
- e. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia No. 61 Tahun 2016, PD-Dikti
- f. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia No. 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
- g. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi. Nomor 3 Tahun 2019. Tentang. Instrumen Akreditasi Perguruan.
- h. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi. Nomor 5 Tahun 2019. Tentang. Instrumen Akreditasi Program Studi
- i. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
- j. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 5 Tahun 2020 Tentang Akreditasi Program Studi Dan Perguruan Tinggi
- k. Statuta Universitas PTIQ JAKARTA
- l. Rencana Induk Pengembangan Universitas PTIQ JAKARTA
- m. Rencana Strategi Universitas PTIQ JAKARTA.